

HASIL PENYEMPURNAAN-DAFTAR PEMILIH TETAP-HASIL PERBAIKAN KEDUA  
2018

Kpt 168/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/XII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETEPAN HASIL  
PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA KABUPATEN ACEH UTARA  
PEMILU 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429/PL.01.2-SD/KPU/XI/2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 Hari;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No.11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Desember 2018.
  - Lamp : 2 hlm.